



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RAPERDA PRAKARSA DPRD TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH AWWALIAH, TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR'AN, TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DAN TA'LIMUL QUR'AN LIL AULAD DAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Raperda Prakarsa DPRD tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah, Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Ta'limul Qur'an Lil Aulad dan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita telah dibicarakan dalam Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 31 Maret 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RAPERDA PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILYAH AWWALYAH, TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR'AN, TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DAN TA'LIMUL QUR'AN LIL AULAD DAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA MENJADI PERATURAN DAERAH

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Kabupaten Cirebon tentang Pendidikan Diniyah Takmilyah Awwaliyah, Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Ta'limul Qur'an Lil Aulad dan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Panitia Khusus terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Maret 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

 WAKIL KETUA,

NURUDIN SIRAJ

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.